

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang (WHO, 2012). Kekerasan seksual dapat berupa kontak fisik seperti pemerkosaan dan perbuatan yang tidak harus melibatkan kontak fisik antara anak dan pelaku seperti melibatkan anak dalam pembuatan konten pornografi dan menonton aktivitas-aktivitas seksual (ECPAT International, 2006).

Prevalensi global terjadinya kekerasan seksual yang melibatkan sentuhan pada anak laki-laki dan perempuan dibawah umur 18 tahun sekitar 73 juta (7%) anak laki-laki dan 150 juta (14%) anak perempuan. Anak perempuan memiliki risiko lebih besar mengalami kekerasan seksual dibandingkan anak laki-laki. Hampir 21% perempuan di beberapa negara dilaporkan pernah mengalami kekerasan seksual sebelum umur 15 tahun (UNICEF, 2013).

Kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2013 ke 2014 meningkat 100% baik itu anak sebagai korban ataupun sebagai pelaku kekerasan seksual. Kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari tahun 2011 sampai 2016 sebanyak 7967 kasus. Anak sebagai korban kekerasan seksual (pemukosaan, pencabulan, sodomi atau pedofilia) pada tahun 2011 sebanyak 216 kasus, 412 kasus tahun 2012, 343 kasus tahun 2013, 656 kasus tahun 2014, 218 kasus tahun 2015, dan 156 kasus tahun 2016.

Anak sebagai pelaku kekerasan seksual (pemeriksaan, pencabulan, sodomi atau pedofilia) pada tahun 2011 sebanyak 123 kasus, 324 kasus tahun 2012, 247 kasus tahun 2013, 561 kasus tahun 2014, 157 kasus tahun 2015, dan 107 kasus tahun 2016 (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016).

Kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak yaitu kategori Pornografi dan Cyber Crime dari tahun 2011 sampai 2016 sebanyak 1809 kasus. Anak korban kejahatan seksual online pada tahun 2011 sebanyak 17 kasus, 11 kasus pada tahun 2012, 23 kasus pada tahun 2013, 53 kasus pada tahun 2014, 133 kasus pada tahun 2015, dan 94 kasus pada tahun 2016. Anak pelaku kejahatan seksual online pada tahun 2011 sebanyak 8 kasus, 7 kasus tahun 2012, 16 kasus tahun 2013, 42 kasus tahun 2014, 52 kasus tahun 2015, dan 72 kasus tahun 2016. Anak korban pornografi dari media sosial pada tahun 2011 sebanyak 107 kasus, 110 kasus tahun 2012, 147 kasus tahun 2013, 163 kasus tahun 2014, 174 kasus tahun 2015, dan 168 kasus tahun 2016. Anak pelaku kepemilikan media pornografi (HP/Video) pada tahun 2011 sebanyak 56 kasus, 47 kasus tahun 2012, 61 kasus tahun 2013, 64 kasus tahun 2014, 104 kasus tahun 2015, dan 80 kasus tahun 2016 (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016).

Bali termasuk ke dalam sepuluh besar daerah dengan tingkat kekerasan pada anak tertinggi di Indonesia. Industri pariwisata menjadi salah satu pemicu tingginya kasus kekerasan anak di Pulau Dewata. Kasus pedofilia merupakan kasus terbanyak di Bali dengan jumlah kasus pelecehan di lingkungan sekolah mencapai 20% dari 300 kasus (KPAI, 2015). Kasus pengaduan anak di Bali berdasarkan klaster perlindungan anak yaitu pada kategori anak berhadapan dengan hukum (ABH) dari tahun 2011 sampai 2016 sebanyak 182 kasus. Anak sebagai korban kekerasan

seksual 29 kasus dan anak sebagai pelaku kekerasan seksual sebanyak 43 kasus. Pada kategori pornografi dan *cyber crime* sebanyak 59 kasus. Anak korban kejahatan seksual online sebanyak 29 kasus, anak pelaku kejahatan seksual online sebanyak 24 kasus, anak korban pornografi dari media sosial 4 sebanyak kasus, dan anak pelaku kepemilikan media pornografi sebanyak 2 kasus (KPAI, 2016).

Kasus kekerasan terhadap anak sebagai korban di Kabupaten Gianyar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data hingga Agustus 2018 sudah tercatat 12 orang anak sebagai korban kekerasan yang di tangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Gianyar. Dari tujuh kecamatan di Gianyar, Kecamatan Sukawati terdapat kasus kekerasan dengan korban anak paling banyak (Dinas P3AP2KB Gianyar, 2018).

Kekerasan seksual terhadap anak adalah kenyataan yang menakutkan dan tidak menyenangkan karena dampaknya yang bisa menghancurkan psikososial, pertumbuhan dan perkembangannya di masa depan. Kebanyakan pelakunya adalah orang yang mereka kenal dan percaya. Orangtua sangat mutlak harus melindungi anak untuk terlindung dari bahaya kekerasan seksual. Pendidikan seksual dan pemberian informasi tentang permasalahan kekerasan seksual dapat mencegah resiko perilaku kekerasan seksual (Neherta, 2017).

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjamin hak dan perlindungan anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28B Ayat (2), dalam pasal itu disebutkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Instrumen lain

yang digunakan adalah Undang-Undang, konvensi, peraturan menteri dan program-program pemerintah lainnya yang saling bersinergi satu sama lain, salah satunya adalah UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017).

Perkembangan seksualitas anak secara spesifik berhubungan dengan perkembangan hubungan anak selama perkembangan fase psikoseksual. Anak akan mengalami fase atau tahap psikoseksual dalam tiap tahap perkembangannya (0-18 tahun). Anak yang gagal melewati suatu masa yang harus dilaluinya sesuai tahap perkembangannya, akan terjadi gangguan pada diri anak tersebut. Anak sekolah dasar termasuk ke dalam fase latensi dimana semua aktivitas dan fantasi seksual seakan-akan tertekan, adanya keingintahuan anak tentang seksualitas tetap berlanjut, dan anak-anak juga menerima informasi tentang seksualitas dari teman sebayanya yang sering menyesatkan (Andarmoyo, 2012).

Masa sekolah dasar dikenal sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak awal ke masa kanak-kanak akhir sampai menjelang masa pra-pubertas. Usia ini anak perlu mempersiapkan diri untuk memasuki masa pubertasnya seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada dirinya maka siswa perlu diberikan informasi mengenai edukasi seksual (Damayanti, Anni and Mugiarto, 2018). Pemberian edukasi seksual ini juga dapat mempersiapkan anak tentang perubahan tubuh saat saat pubertas (Cahyaningsih, 2011).

Pendidikan seksual dan pemberian informasi tentang permasalahan kekerasan seksual dapat mencegah resiko perilaku kekerasan seksual. Pendidikan seks pada anak harus diberikan agar anak tidak salah melangkah. Anak-anak yang kurang pengetahuan tentang seks jauh lebih beresiko untuk menjadi korban mudah

dibodohi oleh para pelaku kekerasan seksual. Untuk melindungi anak dari segala sesuatu yang tidak diinginkan maka anak perlu diberikan edukasi (Neherta, 2017).

Pendidikan seks pada anak didefinisikan sebagai pendidikan mengenai anatomi organ tubuh yang dapat dilanjutkan pada reproduksi seksual. Mengajarkan pendidikan seks pada anak, merupakan satu usaha untuk menghindarkan anak dari resiko negatif perilaku seksual. Anak yang memiliki pengetahuan seksual akan memahami seksualitas dan akibatnya bila dilakukan tanpa mematuhi aturan hukum, agama, dan adat istiadat, serta kesiapan mental dan material (Neherta, 2017).

Kemampuan diri pada anak untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan jika anak memiliki efikasi diri (keyakinan diri). Menurut Bandura (1997) dalam (Mukhid, 2009) menggunakan istilah *self efficacy* mengacu pada keyakinan (*beliefs*) tentang kemampuan seseorang untuk mengorganisasikan dan melaksanakan tindakan untuk pencapaian hasil. Keyakinan diri mempengaruhi cara atas pilihan tindakan seseorang, seberapa banyak upaya yang mereka lakukan, seberapa lama mereka akan tekun dalam menghadapi rintangan dan kegagalan, seberapa kuat ketahanan mereka menghadapi kemalangan, seberapa jernih pikiran mereka merupakan rintangan diri atau bantuan diri, seberapa banyak tekanan dan kegundahan pengalaman mereka dalam meniru tuntunan lingkungan, dan seberapa tinggi tingkat pemenuhan yang mereka wujudkan.

Perkembangan anak sejak umur lima tahun atau enam tahun perhatiannya mulai ditujukan ke dunia luar. Perkembangan fantasi anak senantiasa hidup dan mencari lapangan penyaluran lain seperti membaca buku-buku dan mendengarkan cerita. Dalam masa ini anak sekolah dasar lebih menyukai cerita yang benar-benar terjadi atau cerita yang masuk akal (Ahmadi and Sholeh, 2005). Komik merupakan

media pembelajaran yang menarik bagi anak untuk mempelajari pendidikan seksual. Sebagai media pembelajaran, komik pendidikan merupakan salah satu jenis media yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Komik pendidikan sangat berperan sebagai alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan pembelajaran, dalam konteks ini pembelajaran merujuk sebuah proses komunikasi antara pembelajaran tentang pencegahan kekerasan seksual dan sumber belajar yaitu komik. Komunikasi akan berjalan dengan maksimal jika pesan pembelajaran disampaikan secara jelas, runtut dan menarik (Laksana, 2015).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berjudul “Efektivitas Komik Terhadap *Self Efficacy* Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Usia Sekolah” didapatkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan yaitu peningkatan pada skor rerata *self efficacy* terhadap pencegahan kekerasan pada anak sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan melalui komik (Hakim and Anugrahwati, 2017).

Studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan di SDN 3 Batubulan Kangin bahwa belum ada pemberian edukasi mengenai kekerasan seksual sebelumnya. Mengingat pentingnya pendidikan seksual bagi anak sekolah dasar untuk perlindungan diri pencegahan kekerasan seksual, memberikan ketertarikan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemberian Edukasi dengan Media Komik terhadap Efikasi Diri Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Sekolah di SDN 3 Batubulan Kangin”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, didapatkan suatu rumusan masalah penelitian yaitu “Apakah ada pengaruh pemberian edukasi dengan media komik terhadap efikasi diri upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah di SDN 3 Batubulan Kangin?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian edukasi dengan media komik terhadap efikasi diri upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah di SDN 3 Batubulan Kangin.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain:

- a. Mengukur efikasi diri anak sekolah mengenai pencegahan kekerasan seksual sebelum diberikan edukasi pendidikan seksual dengan media komik.
- b. Mengukur efikasi diri anak sekolah mengenai pencegahan kekerasan seksual setelah diberikan edukasi pendidikan seksual dengan media komik.
- c. Menganalisis pengaruh pemberian edukasi dengan media komik terhadap efikasi diri upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah di SDN 3 Batubulan Kangin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan atau informasi ilmiah di bidang keperawatan dalam pengembangan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian serupa mengenai pengaruh pemberian edukasi dengan media komik terhadap efikasi diri upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dengan berlandaskan pada kelemahan dari peneliti dapat mengembangkan metode lainnya.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan saran kepada guru sekolah dasar untuk mempertimbangkan pemberian materi pencegahan terjadinya kekerasan seksual.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan bagi perawat maupun mahasiswa untuk dilakukannya pengabdian masyarakat yang berfokus untuk meningkatkan efikasi diri siswa mengenai kekerasan seksual.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi orang tua dan masyarakat dalam rangka meningkatkan efikasi diri anak mengenai pencegahan kekerasan seksual sejak dini.
- d. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pada anak mengenai pencegahan kekerasan seksual agar terhindar dari ancaman.